



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sinabun, 17 September 1999, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Kuasa Hukum & Rekan Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Made Indra Andita Warma, S.H & Rekan" di Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 61 SK TK I/2023/PN. Sgr tertanggal 1 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Sinabun , 23 November 1999, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 September 2019 , kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan tertanggal 29-10-2019, oleh karenanya menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah secara Hukum ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan bernama : **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang lahir di Buleleng, pada tanggal 20 Maret 2020 sesuai dengan Akta Kelahiran ;
 3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia, walaupun ada pertengkaran kecil namun masih bisa diselesaikan dengan baik ;
 4. Bahwa pada awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan anak ;
 5. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat harus bekerja sendiri untuk menafkahi kehidupan keluarga ;
 6. Bahwa selain permasalahan ekonomi, Tergugat memiliki sifat dan sikap tempramental setiap terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik secara verbal maupun secara fisik ;
 7. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi setiap Penggugat membahas hal tersebut dan meminta Tergugat untuk merubah sikapnya, Tergugat selalu marah dan membetak Penggugat dengan kata-kata kasar dan terkadang mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah ;
 8. Bahwa pada bulan Mei 2021 oleh karena Penggugat sudah tidak kuat akan kelakuan Tergugat karena permasalahan dan pertengkaran tidak kunjung selesai Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Penggugat ;
 9. Bahwa pihak keluarga telah memediasi permasalahan yang terjadi akan tetapi mediasi itu gagal, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa untuk rukuk kembali akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat ;
 10. Bahwa semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah sampai saat ini, maka dari itu untuk kepastian hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja ;
 11. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak bisa diwujudkan maka dari itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

12. Bahwa untuk tertib administrasi apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret dengan akta perkawinan tertanggal 19-01-2021, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 September 2019, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan tertanggal 29-10-2019, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan tertanggal 29-10-2019, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 26 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2023, tanggal 2 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 15 Februari 2023 secara berturut-

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 29 Oktober 2019 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 29 Oktober 2019 (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan sering terjadi cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh masalah Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi, KDRT, masalah ekonomi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan pasal 35

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.*" Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 September 2019, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan tertanggal 29-10-2019, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Gusti Ketut Alus** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ketut Alus.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Sumpah saksi	Rp. 50.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)